

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan sebuah peraturan atau tata tertib yang memiliki nilai guna menjaga serta mengatur tingkah laku masyarakat, dan pemerintahan suatu negara untuk berbuat dan untuk tidak berbuat sesuatu, hukum ditujukan untuk menjaga ketertiban serta menghindari terjadinya kekacauan dalam suatu negara. Hukum sendiri dalam tatanan masyarakat, ditujukan mengatur kehendak masyarakat demi terciptanya keselarasan dan keseimbangan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hukum secara ideal, biasanya berbentuk norma dan juga terdapat sanksi di dalamnya. Sehingga perlu diketahui, dan dipahami bahwasanya hukum memiliki sifat mengatur tata kehidupan dalam bermasyarakat, memaksa para warga untuk bertindak patuh serta melindungi berbagai hak masyarakat dari tindak pidana kejahatan.

Tindak Pidana yang sering kali terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan pencurian dengan (modus operandi) yang merupakan fenomena kehidupan manusia dalam tatanan sosial masyarakat yang sampai sekarang tidak dapat dilepaskan oleh ruang dan waktu. Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta dan benda. Kejahatan ini merupakan tindakan yang dapat mengguncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun jiwa manusia. Salah satu jenis tindak pidana pencurian yang sering terjadi adalah tindak pidana pencurian berkaitan dengan siasat atau (modus operandi) dengan unsur-unsur yang memberatkan dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana.

Dalam bidang penuntutan, peranan dari Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan *Restoratif Justice* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Salah satu studi kasus tindak pidana pencurian, yang dilakukan dengan upaya penyelesaian perdamaian berdasarkan keadilan restoratif, adalah kasus pencurian mobil travel yang dilakukan Tersangka Jodi Putra yang melanggar Pasal 362 KUH Pidana. Dalam proses permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Fadlul Azmi, S.H selaku Jaksa Utama Pratama Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah mengajukan permohonan Nota Dinas (R-02/L.3.19.6/Eoh.2/10/2020) pada tanggal 5 Oktober 2020, dengan landasan telah terjadinya upaya penyelesaian diluar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif, melalui perdamaian antara Tersangka Jodi Putra dan Korban, beserta keluarga dari kedua belah pihak, dan disaksikan oleh Tokoh masyarakat dengan

pertimbangan: 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; 2) Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka hanya diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan; 3) Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka yang dihadiri, Korban (Wahyudi Kamal), Tersangka (Jodi Putra), Pendamping Korban (Abdul Malik), Pendamping Terdakwa (Jefri), Wali Nagari (Andriadi), Perwakilan Sek.Bab Tapan (Redpandri Akbar), Saksi (Abu Bakar), Saksi (Darmalis), Fasilitator (Ari Saputra, S.H.)

Akan tetapi, pada kasus pencurian yang dilakukan Tersangka Jodi Putra, dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah ditolak melalui Nota Dinas Nomor:B-/L.3/Es/10/2020 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, melalui Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Yusron, S.H., M.H., secara tegas melalui pernyataannya menyatakan tidak sependapat dan menolak adanya penghentian penuntutan berdasarkan (keadilan restoratif) dengan dalih penolakan yang didasarkan melalui pertimbangan sebagai berikut : 1) Bahwa korban adalah pengguna Jalan raya, 2) Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah di jalan raya yang digunakan oleh khalayak umum, 3) Bahwa sering terjadi modus tindak pidana pencurian, dan pencurian dengan pemberatan yang korbannya merupakan pengguna jalan raya dengan cara (memprovokasi korban terlebih dahulu) dengan cara (menyerempet kendaraan korban berhenti selanjutnya kendaraan korban dilarikan), 4) Bahwa usulan penghentian penuntutan perkara ini, apabila dilakukan berdasarkan Keadilan Restoratif tidak tepat, karena tidak sesuai dengan rasa keamanan masyarakat banyak pengguna

jalan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf e Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 di mana Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan ketertiban umum, dan; 5) Terhadap tercapainya perdamaian antara tersangka Jodi Putra dengan saksi Korban Wahyudi Kamal tanpa syarat agar dijadikan sebagai salah satu pertimbangan yang meringankan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana.

Dikarenakan selama ini, sering terjadinya (modus operandi) tindak pidana pencurian yang memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 362 KUH Pidana, di mana Pelaku atau Tersangka diduga telah menerapkan (modus operandi) Kejahatan Tindak Pidana Pencurian dengan cara memprovokasi korbannya terlebih dahulu saat berkendara di jalan raya sebelum dilakukannya tindak pencurian terhadap korban.

Jika ditinjau berdasarkan ketentuan hukum, tersangka telah melanggar Pasal 362 KUHP yang berbunyi "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.000,- (sembilan ratus rupiah)". Berkaitan dengan Unsur yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHP yang berbunyi: 1.) Barang siapa, 2.) Mengambil barang sesuatu, 3.) Barang kepunyaan orang lain, 4.) Dengan maksud untuk dimiliki secara (melawan hukum).

Sejalan di atas, berkaitan dengan ancaman pidana Pasal 362 KUHP yang telah dilakukan oleh Tersangka Jodi Putra, dikarenakan adanya

penolakan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif, dari Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Yusron, S.H., M.H., dalam tahapan penutupan dan selanjutnya karena terjadi penolakan, maka kasus ini berlanjut pada tahapan pelimpahan berkas ke pengadilan sampai pada keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* melalui Putusan Nomor 177.Pid.B/2020/PN.PNN di Pengadilan Negeri Painan.

Pada tahapan proses pemeriksaan di Pengadilan Terdakwa Jodi Putra terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan melanggar Pasal 362 KUH Pidana, dengan penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, serta dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim melalui Putusan Nomor 177.Pid.B/2020/PN.PNN.

Sehubungan dengan latar belakang diatas maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penolakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* Terhadap Dugaan Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020 dan Putusan No.177/Pid.B/2020/PN.PNN)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Alasan terjadinya Penolakan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan *Restorative Justice* terhadap dugaan (modus

- operandi) tindak pidana pencurian dalam (SK Kejati Sumbar No:B- /L.3/Es/10/2020).
2. Se jauh mana akibat hukum dari (SK Kejati Sumbar No:B- /L.3/Es/10/2020) terhadap kedua belah pihak yang sedang berperkara dalam dugaan kasus (modus operandi) kejahatan tindak Pidana Pencurian menghalau pengendara kendaraan roda empat di jalan raya .
 3. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di dalam (SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020) dengan memperhatikan (ketertiban umum) JPU telah menjatuhkan tuntutan Pasal 362 KUH Pidana, dengan ancaman hukuman pidana 6 Bulan Penjara, dikarenakan Terdakwa Pgl. Jodi secara jelas telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan (modus operandi) menghalau pengendara kendaraan roda empat di jalan raya.
 4. Jika ditinjau dari dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumbar yang tertuang pada (SK Kejati Sumbar No:B- /L.3/Es/10/2020). Sudahkah cermat dan sesuai dengan ketentuan penolakan berdasarkan syarat materil di dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf (e) Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020.
 5. Se jauhmana kelanjutan dari proses pemedanaan dari penolakan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan *Restorative Justice* terhadap kasus kejahatan tindak pidana pencuriam dengan dugaan adanya motif (modus operandi) dalam (SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020) dan keluarnya Putusan No.177/Pid.B/2020/PN

PNN). Sudahkah efektif dan dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan bagi kedua belah pihak.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah, diperlukan guna penelitian dapatlah terfokus secara sistematis dan terarah. Dalam penelitian ini, lingkup permasalahan yang dibatasi penulis dan akan dibahas oleh Penulis adalah mengenai faktor yang melatar belakangi penolakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative Justice* terhadap dugaan (modus operandi) Tindak Pidana Pencurian, serta akibat hukum dari adanya (SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020 dalam Putusan No.177/Pid.B/2020/PN PNN).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor yang melatar belakangi penolakan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* terhadap dugaan (modus operandi) kejahatan Tindak Pidana Pencurian dalam (SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020)?
2. Bagaimana akibat hukum penolakan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* terhadap dugaan (modus operandi) Tindak Pidana Pencurian (SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020) dalam (Putusan No.177/Pid.B/2020/PN PNN)?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini, adalah untuk mencari tahu dan menganalisa mengenai faktor yang melatar belakangi penolakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative Justice* terhadap dugaan (modus operandi) kejahatan Tindak Pidana Pencurian, serta akibat hukum dari (SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020) dalam (Putusan No.177/Pid.B/2020/PN PNN).

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mencari tahu dan menganalisis faktor yang melatar belakangi penolakan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* terhadap dugaan (modus operandi) Tindak Pidana Pencurian, serta akibat hukum dari (SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020) dalam Putusan No.177/Pid.B/2020/PN PNN).
- b. Untuk mencari tahu dan menganalisis mengenai akibat hukum dari penolakan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* terhadap dugaan (modus operandi) kejahatan Tindak Pidana Pencurian, serta akibat hukum dari (SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020) dalam (Putusan No.177/Pid.B/2020/PN PNN).

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor

yang melatar belakangi penolakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative Justice* terhadap dugaan (modus operandi) kejahatan Tindak Pidana Pencurian, serta akibat hukum dari (SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020) dalam Putusan No.177/Pid.B/2020/PN PNN).

Selain dijadikan sebagai pedoman atau referensi untuk peneliti lainnya dalam menggunakan penelitian sejenis. Hadirnya penelitian ini, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara pemikiran dalam bidang hukum pidana Pencurian atau perampasan kendaraan dengan modus provokasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, adanya penelitian ini, sangatlah menambah wawasan peneliti, akan kajian dalam penelitian yang diangkat, mengenai faktor yang melatar belakangi penolakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative Justice* terhadap (modus operandi) kejahatan Tindak Pidana Pencurian, serta akibat hukum dari (SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020) dalam (Putusan No.177/Pid.B/2020/PN PNN). Dimana penelitian ini, dijadikan sebagai tugas akhir skripsi peneliti dalam syarat kelulusan strata (S1) Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
- b. Bagi Masyarakat, adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sarana edukasi kepada setiap masyarakat umum yang menjadi pembaca penelitian ini. Sehingga akan bermanfaat bagi perkembangan kesadaran sendiri, khususnya berkaitan dengan hukum pidana, mengenai faktor yang melatar belakangi penolakan

penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative Justice* terhadap (modus operandi) kejahatan Tindak Pidana Pencurian, serta akibat hukum dari (SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020) dalam Putusan No.177/Pid.B/2020/PN PNN).

- c. Bagi Penegak Hukum, adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para struktur penegak hukum dalam bidang hukum pidana, dalam kaitan seperti Kepolisian yang bertugas dalam proses penyidikan, Kejaksaan yang bertugas dalam proses penuntutan dan Pengadilan dalam proses mengkaji putusan serta memberikan gambaran mengenai faktor yang melatar belakangi penolakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative Justice* terhadap (modus operandi) kejahatan Tindak Pidana Pencurian, serta akibat hukum dari (SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020) dalam Putusan No.177/Pid.B/2020/PN PNN).

